

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERPAJAKAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BULUKUMBA**

SKRIPSI

**HARLIANI
10573 05147 14**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI PERPAJAKAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA**

**HARLIANI
105730514714**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO HIDUP

Jika gagal dalam satu hal maka pastikan kita tetap semangat untuk mencoba lagi karena Allah pasti punya jalan untuk ummatnya yang bersungguh-sungguh dan tidak kenal putus asa

PERSEMBAHAN

Saya belum mampu memberikan kebahagiaan dan kebanggaan berupa materi, namun dengan segala kerendahan hati, inilah hal kecil yang kuharapkan bisa membahagiakan mereka.

Karya ini kudedikasikan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini dengan penuh cinta, kasih sayang dan tanpa kenal lelah mendoakan, memberikan nasihat, semangat serta kerja keras yang tak ternilai harganya untuk mendukung setiap langkahku. Juga untuk adik-adikku tersayang. Dosen-dosenku, terutama pembimbingku Dr. Ansyarif Khalid, SE., M. Si. Ak. CA dan Faidul Adziem, SE., M. Si yang tak pernah lelah membimbing hingga selesainya karya ilmiah ini. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi dari kalian semua.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba."
Nama : Harliani
No. Stambuk : 10573 05147 14
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Telah mengikuti ujian skripsi pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 bertempat diruangan 8.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 6 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si. Ak. CA
NIDN: 0916096601

Pembimbing II

Faidul Adziem, SE., M.Si
NBM: 927 515

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP
NBM: 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **HARLIANI**, NIM : **105730514714**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0009/SK-Y/62201/091004/2018M. Tanggal 26 Muharram 1440H/ 6 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Muharram 1440 H
Makassar,
6 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Amir, SE., M.Si. Ak. CA 
2. Linda Arisanti Razak, SE., M.Si. Ak. CA 
3. Faidul Adziem, SE., M.Si 
4. M. Nur Rasyid, SE., MM 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haliani
Stambuk : 105730514714
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji pada tanggal 6 Oktober 2018 adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

26 Muharram 1440 H
Makassar, _____
6 Oktober 2018 M

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh :

Dekan

Ketua Program Studi



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078

Ismail Eadollahi, SE, M.Si, Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428

ABSTRAK

Harliani, 2018. ***Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba***. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Dr. Ansyarif Khalid dan Pembimbing II Faidul Adziem.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi akuntansi perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari observasi dan Dokumentasi. Temuan dari penelitian ini adalah hasil analisis mengenai perhitungan PPh pasal 2, pasal 22, pasal 23 dan PPN yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan dan PPN yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan UU Perpajakan No. 26 tahun 2018. ini berarti bahwa Implementasi akuntansi perpajakan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah terlaksana dengan baik.

Kata kunci: akuntansi perpajakan, pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan PPN

ABSTRACT

*Harliani, 2018. **Analysis of the Implementation of Tax Accounting at the Bulukumba District Health Office.** Thesis of the Faculty of Accounting Study Program Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Main Supervisor Dr. Ansarif Khalid and Co Supervisor Faidul Adziem.*

This study aims to determine and analyze the implementation of tax accounting at the Bulukumba District Health Office. This study uses descriptive method with a qualitative approach. Data obtained from observation and documentation. The findings of this study are the results of an analysis of the calculation of Income Tax Article 2, Article 22, Article 23 and VAT carried out by the Bulukumba District Health Office, which shows that the calculation of income tax and VAT carried out by the Bulukumba District Health Office is in accordance with the Taxation Law No. 26 of 2018. This means that the existing tax accounting implementation at the Bulukumba District Health Office has been carried out well.

Keywords: tax accounting, income tax Article 21, Article 22, Article 23 and VAT

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi. Penulis menyadari bahwa menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

Atas segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan sripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah penulis dapat lalui dan atasi dengan baik.

Sehubungan dengan itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda **HAE** dan Ibunda **ALING** serta Saudara saya yang senantiasa mensupport penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada :

1. Dr H Abd Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Badollahi, SE,M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
4. Bapak Drs. Ansyarif Khalid,SE.,M.Si.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Faidul Adziem,SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II
6. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi UNISMUH
7. Seluruh Pimpinan, Staf dan Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba waktu dan kesediannya memberikan data yang diperlukan penulis
8. Sahabat - sahabatku : Ida,Fitra,Rina,Dhia,Ningsih,Dija,Ani,Ilmi,Mita, Nila,Ni,Ita,Ifa,Rani,Terimakasih telah memberi semangat dan membantu dalam segala hal

Menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan skripsi ini.

Makassar, September 2018

Harliani

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| A. Tinjauan Teori dan Konsep..... | 6 |
| B. Peneliti Terdahulu..... | 28 |
| C. Kerangka Konsep..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 32 |
| A. Jenis penelitian..... | 32 |
| B. Fokus penelitian | 32 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 32 |
| D. Sumber Data | 33 |
| E. Pengumpulan Data..... | 33 |
| F. Instrumen Penelitian | 34 |
| G. Teknik Analisis..... | 34 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN | 35 |
| A. Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba..... | 35 |
| B. Visi & Misi..... | 35 |
| C. Struktur Organisasi..... | 36 |

| | |
|--|-----------|
| D. Uraian Tugas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ... | 37 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Hasil Penelitian | 39 |
| B. Pembahasan | 60 |
| C. Manfaat Penelitian | 61 |
| BAB VI SIMPULAN DAN SARAN..... | 62 |
| 1. Simpulan | 63 |
| 2. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 64 |
| DAFTAR LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Halaman |
|-----------|---------|
| Tabel 2.1 | 30 |
| Tabel 5.1 | 48 |
| Tabel 5.2 | 48 |
| Tabel 5.3 | 49 |
| Tabel 5.4 | 50 |
| Tabel 5.5 | 53 |
| Tabel 5.6 | 55 |
| Tabel 5.7 | 57 |
| Tabel 5.8 | 58 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Halaman |
|------------|---------|
| Gambar 2.1 | 27 |
| Gamabr 4.1 | 34 |
| Gambar 5.1 | 35 |
| Gambar 5.2 | 41 |
| Gambar 5.3 | 44 |
| Gambar 5.4 | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Dokumen
2. Dokumentasi
3. Surat permohonan penelitian
4. SK. Selesai penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak mengurangi penghasilan kekayaan individu akan tetapi sebaliknya, perolehan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan negara.

Dalam Agoes (2014) Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan.

Dalam Resmi (2016) Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Wajib pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam ketentuan umum dan tata cara. Salah satu implementasi akuntansi perpajakan adalah dengan menggunakan Sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam *self assessment system* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung,

menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang-undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Implementasi akuntansi perpajakan yang menjadi fokus penelitian ini adalah pada PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dengan mengambil obyek penelitian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang merupakan badan milik pemerintah, maka perlu memperhatikan mengenai pajak penghasilan atas karyawan atau PPh pasal 21.

Diana (2016) PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang pemungutannya telah diatur dengan Undang-Undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum.

Begitu pula dengan Pasal 22 dalam Diana (2016) PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atau penyerahan barang.

Diana (2016) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pentingnya penerapan atau implementasi akuntansi perpajakan atas ketiga pasal yang ada pada Pajak Penghasilan yakni pasal 21, pasal 22, dan pasal 23, karena menyangkut mengenai gaji karyawan, sedangkan pajak penghasilan 22 atas pembelian barang oleh Bendaharawan Pemerintah, BUMN dan BUMD. Pasal 23 menyangkut pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.

perpajakan pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 yang sesuai dengan ketentuan/penerapan akuntansi perpajakan yang berlaku. Kemudian dilihat dari pelaksanaan akuntansi PPN yakni berkaitan dengan dengan pencatatan akuntansi pajak masukan yakni untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dari akun pajak keluaran dan PPN akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetor ke kas negara atas transaksi.

Upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan suatu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar *self assessment system*, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi.

Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang kita anut adalah *Self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian Pemeriksaan terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dilihat dari

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka penelitian mengidentifikasi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

“Bagaimana implelementasi akuntansi perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-036/PJ/2017 ?”

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:
“Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Akuntansi Perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-036/PJ/2017”

2. Kegunaan peletian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritisme maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang

mebutuhkannya. Kegunaan penelitian ini terdiri atas dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut American Assosiation yang diterjemahkan Akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi memungkinkan adanya penilaian yang jelas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematika, sekarang dikenal sebagai "pembukuan berpasangan" (*double entry bookkeeping*), sudah dipahami di Italian sejak 1494 pada *Pacioli Venuce*.

Akuntansi bukan hanya kegiatan pencatatan transaksi bisnis perusahaan saja. pengertian akuntansi lebih luas dari sekedar pencatatan. Akuntansi juga meliputi kegiatan menganalisa dan menginterpretasi aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pengguna laporan akuntansi sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara tepat. secara singkat, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak. Secara sederhana akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang

mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Pada perusahaan skala menengah dan besar, kesadaran akan pentingnya akuntansi pajak telah ada dan diterapkan secara serius. Akan tetapi tidak sedikit perusahaan (apapun skalanya) belum menyadari pentingnya akuntansi pajak. Ada kecenderungan untuk mengabaikan atau tidak mau pusing mengurusinya, sehingga diserahkan kepada konsultan, yang hampir pasti tidak mengetahui operasional perusahaan yang ditanganinya secara benar dan detail, yang sangat mungkin dapat menjerumuskan perusahaan.

Akuntansi perpajakan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Akuntansi pajak berfungsi mengolah data kuantitatif untuk disajikan sebagai laporan perpajakan. Pada dasarnya akuntansi pajak merupakan bahasan mengenai peraturan perpajakan, baik mengenai PPh, PPN, dan pajak daerah dikaitkan dengan akuntansi. Praktik akuntansi sangat erat kaitannya dengan praktik perpajakan. Namun, standar maupun aturan yang menjadi acuan dari kedua bidang tersebut memiliki beberapa perbedaan penting, sehingga tidak jarang

menimbulkan kebingungan bagi kalangan praktisi, perusahaan, maupun individu. Padahal berbagai produk yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi menjadi masukan (input) dalam perhitungan pajak.

Secara tradisional, pemungutan pajak dianggap mempunyai tujuan ganda, yaitu penerimaan (*revenue, budgetary*) dan pengaturan (*regulatory*). Dalam fungsi budgetnya pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengumpul dana (*money making machine*) untuk pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah. Dari pajak diharapkan menghasilkan penerimaan yang pantas (*adequacy*) dan stabil secara kontinyu. Sebagai instrumen pengatur pajak dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya untuk menuju pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi.

Dalam perekonomian terdapat faktor-faktor produksi, seperti modal (investasi), sumber daya alam, tenaga dan manajemen. Untuk mempengaruhi alokasi optimal sumber daya dan dana itu, kebijakan perpajakan (*tax policy*) dapat diarahkan pada sikap netral (tidak mempengaruhi alokasi dan menyerahkan kepada bekerjanya mekanisme pasar) atau cenderung diarahkan untuk mempengaruhi alokasi. Misalnya, kepada suatu sektor tertentu (pemerintah mengendalikan sektor produksi barang dengan regulasi pajak). Pada fungsi distribusi, kebijakan pajak diarahkan untuk mempengaruhi penyebaran (pemusatan atau pemerataan) pemiliknnya atau penguasaan faktor produksi dan pemerataan hasil pembangunan (pendapatan dan kekayaan). Melalui politik perpajakan, pemerintah dapat mempengaruhi stabilisasi ekonomi dengan tingkat pendayagunaan tertentu, sumber daya manusia, stabilisasi harga dan tingkat inflasi.

Akuntansi perpajakan secara prinsipil terpengaruh oleh fungsi perpajakan itu karena ia merupakan implementasi ketentuan perpajakan. Selanjutnya, ketentuan itu merupakan perwujudan kebijakan perpajakan yang warnanya dipengaruhi oleh fungsi pajak. Sementara itu, konsep-konsep dasar akuntansi bersifat netral terhadap pemakai produk akuntansi. Walaupun karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal ada yang berbeda dengankarakteristik dan tujuan pelaporan keuangan komersial, konsep-konsep dasar akuntansi pada umumnya dapat berlaku pada keduanya.

Pasal 4 ayat (4) UU KUP 2007 meminta kepada wajib pajak badan yang semuanya wajib menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak orang pribadi yang wajib dan (tidak wajib), tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi SPT Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan perhitungan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Dengan tidak adanya penggarisan laporan keuangan itu, dalam praktek terdapat pendapat yang mendua antara laporan fiskal dan laporan keuangan komersial. Dengan demikian, kita perlu menyadari SPT itu khusus untuk tujuan perpajakan, sementara orang berpendapat secara implisit laporan keuangan itu merupakan laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan (laporan keuangan fiskal). Sesuai dengan proses penyusunan, laporan itu merupakan laporan keuangan yang semula disusun berdasarkan kebiasaan dan praktek akuntansi komersial, kemudian disusun kembali sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan utama dari laporan keuangan fiskal untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Di Indonesia kita menganut sistem pemungutan pajak yang disebut *self assessmentsystem*, wajib pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu penghitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh administrasi, terutama dalam aktivitas pemeriksaan, bahkan penyidikan pajak. Pada kedua aktivitas itu laporan keuangan merupakan sasaran utama eksaminasi. Sebagai pendukung SPT laporan keuangan dari *self assessment system* merupakan laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap wajib pajak.

Muljono (2010) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi : kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif.

Menurut Agoes (2014) akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan.

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan (dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai). Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Agar berkualitas, informasi harus dapat dengan mudah dipahami oleh pemakai (dengan asumsi pemakai mempunyai pengetahuan tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta akuntansi sewajarnya). Istilah keandalan (*reliabilitas*) merujuk pada keadaan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya

disajikan (transaksi dan peristiwa) atau yang secara wajar diharapkan dapat disahkan. Selain penyajian jujur, keandalan informasi juga ditentukan dengan kriteria, seperti substansi mengungguli bentuk (*substance over form rule*), netralitas, pertimbangan sehat, dan kelengkapan. Daya banding suatu laporan diukur dari beberapa aspek perbandingan, antara lain antar periode (untuk mengidentifikasi trend posisi dan kinerja) dan antar perusahaan (untuk menilai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan).

Laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk pemenuhan ketentuan perpajakan, yang kadang kala diwarnai oleh kegiatan dan kebijakan tertentu sehingga netralitas laporan terhadap para pemakai laporan kurang jelas. Demikian juga, daya banding laporan keuangan fiskal lebih merujuk kepada derajat komparabilitas antar wajib pajak dengan usaha sejenis. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (8) UU KUP 2009, karena SPT harus diisi dengan benar dan lengkap, laporan keuangan fiskal juga harus benar dalam arti sesuai dengan peraturan perpajakan, bebas dari kesalahan material dan lengkap dalam arti mencerminkan keadaan usaha dan kegiatan wajib pajak sepenuhnya luput dari kekurangan material.

Karena bersifat khusus, pemakai laporan keuangan fiskal lebih sedikit dibandingkan dengan pemakai laporan keuangan komersial. Pemakai laporan keuangan fiskal selain administrasi pajak (termasuk manajemen), juga konsultan pajak dan pihak yang berminat terhadap perpajakan. Adalah suatu fakta bahwa kemampuan para pemakai laporan keuangan fiskal dalam memahami, menganalisis dan menginterpretasikan laporan itu amat bervariasi seperti halnya dalam kasus laporan keuangan komersial. Demikian juga dengan para penyusun laporan keuangan fiskal. Oleh karena itu,

penyusunan dan pemahaman laporan itu memerlukan kemahiran khusus seperti : akuntansi, mengetahui teknik data prosesing dan pengetahuan perpajakan yang memadai.

2. Ruang Lingkup Akuntansi Perpajakan

Akuntansi keuangan menggunakan konsep, metode, prosedur, dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva bersih perusahaan sebagai suatu entitas. Konsep, metode, prosedur, dan teknik-teknik demikian itu juga diperlukan oleh setiap sistem perpajakan sebagai dasar penetapan pajak atas penghasilan, meskipun pada akhirnya, pertimbangan utama harus tetap didasarkan pada kemampuan membayar dari wajib pajak, itulah sebabnya, antara disiplin akuntansi keuangan dan disiplin akuntansi perpajakan terjadi saling mempengaruhi satu sama lain.

Tujuan pokok akuntansi keuangan menurut Lubis (2015) adalah untuk dapat menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai suatu entitas. Informasi demikian itu disajikan dengan maksud agar dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan, khususnya para pemodal dan para kreditur.

Untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud, antara lain diperlukan adanya suatu proses penetapan dan *matching* secara periodik antara pendapatan dengan beban atau pengorbanan-pengorbanan yang diperlukan untuk merealisasikan pendapatan tersebut. Hasil akhir dari proses *matching* antara beban dengan pendapatannya itu adalah berupa laba atau rugi periodik.

proses penetapan dan *matching* antara beban dengan pendapatannya seringkali juga disebut sebagai penentuan laba rugi periodik (*income*

determination). Untuk penetapan atau penghitungan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Laba atau rugi periodik merupakan salah satu komponen penghasilan bruto sebagai elemen Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Muljono (2010) menyatakan tujuan pokok akuntansi perpajakan adalah untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang akan digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Sementara itu, pajak penghasilan seringkali dikenakan atau dipungut atas dasar berbagai asas, tujuan, dan pertimbangan-pertimbangan yang sebagian besar di antaranya justru tidak berhubungan dengan penentuan laba rugi periodik atau penetapan beban dan pendapatan sebagai salah satu tujuan pokok akuntansi keuangan.

Beberapa asas, tujuan, dan pertimbangan yang seringkali digunakan di dalam pemungutan pajak (penghasilan) yang barangkali cukup beralasan untuk dipakai sebagai dasar pembenaran akan adanya perbedaan antara disiplin akuntansi keuangan dengan disiplin akuntansi perpajakan, antara lain:

1. Pemungutan pajak penghasilan, antara lain menganut suatu asas keadilan pajak bagi para wajib pajak.
2. Penagihan pajak pada saat wajib pajak memiliki kemampuan untuk membayar sebagai asas pemungutannya.
3. Prinsip kemudahan atau kepraktisan administratif bagi wajib pajak dalam mematuhi.
4. Prinsip bahwa kerugian dan/atau keuntungan dapat ditangguhkan untuk tujuan pengenaan pajak, apabila hal demikian diperlukan oleh para wajib

pajak dalam rangka mempertahankan kontinuitas kepemilikan atau usaha, dan pengoperasian aktiva atau modalnya.

Asas, tujuan dan pertimbangan-pertimbangan demikian itu, meskipun tidak bertentangan namun jelas berbeda, dan tidak berhubungan dengan hanya sekedar tujuan untuk mempertemukan secara layak antara beban dengan pendapatannya, seperti halnya tujuan pokok disiplin akuntansi keuangan.

3. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum..

Dalam definisi di atas memfokuskan pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yang fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat yang diletakkannya, sebagai contoh : segi penghasilan dan segi daya, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi. Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlihat bahwa salah satu sumber penerimaan Negara adalah bersumber dari sektor pajak.

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2016), Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat tegegen prestasi yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi pajak tersebut di atas jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam

upaya pembiayaan pembangunan nasional kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

Undang-Undang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Sistem ini disebut *self assesment system* dimana Mardiasmo (2013) menjelaskan bahwa *self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, menghitung serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya dalam Diana Sari (2016) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh

penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari beragam pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli ditambah dengan definisi pajak yang terdapat dalam undang-undang dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak yaitu:

1. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada Negara
2. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan Pemerintah.
5. Secara khusus, undang-undang menambah bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

4. Fungsi Pajak

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta penyadaran atas peran serta masyarakat Wajib Pajak (tax payer) harus menjadi perhatian semua pihak.

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2016) yaitu:

- a. *Fungsi penerimaan (budgetair)*

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

Disamping itu, negara mempunyai sumber penerimaan lain sebagai berikut:

1. Hasil pengolahan bumi, air dan kekayaan alam, seperti tercantum pada pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Keuntungan dari perusahaan negara baik Persero, Perum maupun Perusahaan jawatan (Perjan). Pemilikannya dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3. Denda-denda dan penyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lain. Namun

harus diperhatikan bahwa denda dimaksudkan negara untuk mengurangi pelanggaran hukum.

4. Penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat non tax (bukan merupakan pajak) yang diterima atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
5. Pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
6. Pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengelolaan kekayaan negara lainnya

b. Fungsi mengatur(*regular*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Adapun penerapan fungsi mengatur yang pernah dilakukan di Indonesia antara lain:

1. Untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang impor, maka pemerintah menetapkan kebijaksanaan

pengenaan tarif Bea Masuk yang tinggi bagi barang-barang industri luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia

2. Untuk menarik pemilik modal asing agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia, maka perlunya diberikan fasilitas seperti pembebasan pajak.
3. Untuk menekan pola hidup mewah, pemerintah mengenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang cukup tinggi bagi konsumsi barang mewah
4. Untuk menunjang Program Keluarga Berencana dalam rangka menekan laju tingkat pertumbuhan penduduk, maka pemerintah menetapkan jumlah anak dan anggota keluarga lain yang dapat diperhitungkan dalam menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak dibatasi paling banyak tiga orang.
5. Untuk mendorong perkembangan koperasi dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi yang semata-mata kegiatannya hanya dari dan untuk anggota dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan.

5. Manfaat Uang Pajak

Dalam Resmi (2016) Berikut dapat diikhtisarkan manfaat uang pajak adalah sebagai berikut:

- a. pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara

pajak dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut diantara lain diperoleh dari penerimaan

pajak. Pengeluaran rutin seperti, belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan, dan sebagainya biaya berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan pengeluaran pembangunan bersumber dari tabungan pemerintah yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

b. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan.

Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk menegakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah digunakan untuk membiayai proyek yang terutama dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti untuk sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana perhubungan, sarana pertahanan/keamanan dan sebagainya. Peranan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan ini sangat penting untuk menegakkan keadilan sosial, seperti tercantum dalam trilogi pembangunan.

c. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi

Sebagaimana telah disebutkan dalam fungsi pajak budgeter, apabila masih ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai sebagai tabungan pemerintah.

6. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011) mendefinisikan pajak penghasilan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja.

Ketentuan Pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pengertian dasar dalam PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
- b. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
- c. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- d. Bea siswa adalah pembayaran kepada karyawan tetap, tidak tetap dan calonkaryawan yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.
- e. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.

- f. Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang per orang sebagai distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling.
- g. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22/ PPh 22

Resemi (2011) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, institusi atau lembaga Negara dan lembaga-lembaga Negara lain, berkeenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik dalam pemerintah maupun swasta berkeenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.

Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2018, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, Ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap 'menguntungkan' sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Dalam resmi (2013) disebutkan bahwa pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:

- a. Bank Devisi dan direktorat jenderal beadan cukai, atas impor barang;
- b. Direktorat jenderal pembendaharaan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
- c. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut butir 4;
- d. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan pengelola asset (PPA), perum badan usaha logistic (BULOG). PT telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan listrik negara (PLN), PT garuda Indonesia , PT Indosat, PT Krakatau seel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN
- e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri
- f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
- g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pemebelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

- h. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

8. Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 adalah:

- a. Impor barang.
- b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- c. Pembayaran hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah.
- d. Penjualan hasil produksi yang di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif.
- e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh pertamina dan badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.
- g. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

9. Pajak Penghasilan Pasal 23

Utang PPh 23 merupakan PPh 23 yang telah dipotong oleh pemotong akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan

pemotongan. Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a), besarnya pungutan dibedakan antara WP yang memiliki NPWP dengan WP yang tidak memiliki NPWP. Tarif WP yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap WP yang dapat menunjukkan NPWP. Yang dikenakan pemotongan pph pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha teap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21

10. Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dipotong pph pasal 23 adalah:

- a. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

12. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang tersebut disebut Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984.

Dalam resmi (2013) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean. Penyerahan jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean, dan atas impor Barang Kena Pajak dan ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan hanya dapat terlaksana dengan baik, apabila ditunjang oleh biaya yang cukup tinggi pada kas negara, untuk itu pajak adalah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah, ini diperoleh dari surplus penerimaan rutin/biasa dikurangi dengan pengeluaran waktu. Penerimaan dari sektor pajak retribusi, badan cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sitaan.

Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009 bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

13. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Mardiasmo (2011) PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud;
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- b. Import BKP;
- c. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak;
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak;
- h. Kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau digunakan pihak lain;

- i. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP (perusahaan kena pajak), kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

B. Peneliti Terdahulu

Penelitian ini mengacu dari penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu yang dapat dilihat melalui table dibawah ini:

Table 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

| penelitian | Judul penelitian | Hasil penelitian |
|--|--|---|
| Fetty Nur Ramhayanti (2015) | Efektivitas dan kontribusi penerimaan PPH Non migas dan PPN terhadap penerimaan pajak tahun 2011-2013 (studi pada kantor pelayanan pajak pratama Surabaya Rungkut) | Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan pengamatan pada kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan (DPPK) Kota penurunan kembali sehingga menjadi sebesar 81,60% pada tahun 2013, tetapi kontribusi dari PPN terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut selama 3 tahun terakhir sangat baik |
| Renald Runtuwarow, Inggriani Elim (2016) | Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara | Perhitungan pph. Pasal 21 gaji pns pada dinas perkebunan provinsi sulut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan undang- undang perpajakan no.36 tahun 2008. Dan pph. Pasal 21 dikenakan atas pegawai dinas perkebunan provinsi sulut berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan struktural, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, |

| penelitian | Judul penelitian | Hasil penelitian |
|--|---|---|
| | | tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan pangan |
| Dhian N Rembet, David P Saerang, Heince Wokas (2016) | Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Dua Mutiara Sejati | Untuk usaha Konstruksi perumahan atau property dalam penjualan tidak di kenai PPh konstruksi tapi di kenai PPh pasal 4 ayat 2 tentang penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 5%. Untuk pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal ini PPh Pasal 21, Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Dua mutiara Sejati sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. |
| Vicky Yuliandhani, Pratiwi, Srikandi Kumadji, Idris Effendy (2016) | Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas Pns Tni Ad Pomdam V/Brawijaya Surabaya | Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat penghasilan tetap yaitu gaji dan tunjangan. Penghasilan yang diterima PNS akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong oleh juru bayar atau bendaharawan, sistem ini memiliki nama withholding tax system. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya. |
| Nyimas Nisrina, Nabilah Yuniadi Mayowan, Niken Nindya Hapsari (2016) | Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt Z) | Fokus penelitian adalah perencanaan pajak melalui tiga alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan serta dampak |

| penelitian | Judul penelitian | Hasil penelitian |
|------------|------------------|--|
| | | <p>penerapan perencanaan pajak tersebut sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan PT Z. pajak menggunakan Gross Up Method merupakan yang paling tepat bagi PT Z. Penerapan Gross Up Method terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan menjadi Rp 1.621.953.267,- atau mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 62.876.413,-. Selain itu, penerapan Gross Up Method juga mengakibatkan laba komersial perusahaan setelah pajak meningkat menjadi Rp 4.966.510.162,- atau terjadi peningkatan laba sebesar Rp 29.988.633,-.</p> |

Sumber: Pencarian online penelitian, Tahun 2016


C. Kerangka Konsep

perlu memperhatikan mengenai pajak penghasilan atas karyawan atau PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang pemungutannya telah diatur dengan Undang-Undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum.

Pentingnya penerapan atau implementasi akuntansi perpajakan yang ada pada Pajak Penghasilan yakni pasal 21, pasal 22 dan pasal 23, karena menyangkut mengenai gaji karyawan, sedangkan pajak penghasilan 22 atas pembelian barang oleh Bendaharawan Pemerintah, BUMN dan BUMD, dan pasal 23 menyangkut pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.

Hal ini perlu diperhatikan sebagai pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka pikir yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
KERANGKA KONSEP



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa gambar dan dokumen-dokumen yang didapatkan dari tempat penelitian baik itu data sekunder maupun data primer dan penelitian ini tidak menggunakan perhitungan. Jenis penelitian ini adalah bersifat analisis deskriptif yaitu berupa data yang tertulis atau nyata dan diamati terutama terkait dengan Implementasi Akuntansi Perpajakan.

B. Fokus Penelitian

Kajian penelitian ini difokuskan pada Implementasi Akuntansi Perpajakan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang meliputi bagaimana pelaksanaan dan tata cara perpajakan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba apakah sudah sesuai dengan peraturan Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-36/PJ/2017 Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-36/PJ/2017.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian kurang lebih dua bulan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan

D. Sumber Data

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumbasecara langsung dalam proses kegiatan pengolahan data yang dapat menunjang pembahasan
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

E. Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Observasi lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam proses kegiatan pengolahan data yang dapat menunjang pembahasan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang memuat informasi mengenai suatu obyek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam arsip.

F. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan metode – metode penelitian seperti observasi dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telpon genggam dan buku catatan, kamera digunakan ketika melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting dalam suatu peristiwa baik dalam bentuk video maupun foto, sedangkan buku catatan dipakai untuk mencatat hal-hal penting yang didapatkan dari narasumber

G. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Analisis deskriptif yakni suatu analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai penerapan akuntansi perpajakan serta membandingkan dengan teori akuntansi yang berlaku.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

Belum diketahui secara pasti kapan berdirinya Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Namun diperkirakan berdiri sejak tahun 1967. Pada saat itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dipimpin oleh dr.Oei keng hoen. Pada awal berdirinya keadaan sumber daya Dinas Kesehatan Bulukumba masih sangat terbatas, baik dari segi anggaran yang tidak memadai, minimnya sarana, pelayanan kesehatan yang belum memadai termasuk teknologi kedokteran yang belum maju.

B. Visi & Misi

a. Visi

“masyarakat Bulukumba yang lebih sehat secara mandiri”.

b. Misi

1. Pemenuhan dan pemertaan sumber daya kesehatan
2. upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau
3. Peningkatan upaya pemerdayaan masyarakat untuk berperilaku yang bersih dan sehat

C. Struktur Organisasi

D. Uraian Tugas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba merupakan wadah bagi penyelenggara tugas dan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba, maka Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai 4 (empat) Bagian atau Bidang dan 12 (dua belas) Seksi.

Bertolak dari jumlah dan jenis kewenangan aparat petugas kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan publik, maka dapat digambarkan sesuai bidang tugas dan fungsinya :

- a. Sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian keuangan serta perencanaan Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu :
 - i. Sub bagian kepegawaian
 - ii. Sub bagian keuangan
 - iii. Sub bagian program
- b. Bidang kesehatan masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga gizi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - i. Seksi kesehatan keluarga & gizi
 - ii. Seksi promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat
 - iii. Seksi kesling, kesehatan kerja & olahraga

- c. Bidang pencegahan & penanggulangan penyakit mempunyai tugas membina dan mengkoordinir Kepala-Kepala Seksi dilingkup Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- i. Seksi surveillance dan imunisasi
 - ii. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 - iii. Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
- d. Bidang pelayanan kesehatan, mempunyai tugas membina dan mengkoordinir Kepala - kepala seksi dilingkup bidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- i. Seksi Kesehatan Keluarga
 - ii. Seksi Gizi Masyarakat
 - iii. Seksi Kesehatan Usia Lanjut
- e. Bidang sumber daya mempunyai tugas membina dan mengkoordinir Kepala - Kepala Seksi dilingkup bidang sumber daya kesehatan, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- i. Seksi kefarmasian
 - ii. Seksi alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga
 - iii. Seksi sumber daya manusia kesehatan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pencatatan Dan Pelaporan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba


a. PPh 21

Siklus yang menjadi awal pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah siklus penggajian. Berikut ini pembahasannya :

- 1) Data mengenai jam kerja diberikan dari bagian tempat pegawai bekerja kepada bagian keuangan
- 2) Staff keuangan membuat perhitungan gaji pegawai berdasarkan data jam kerja pegawai. Semua potongan penggajian dijumlah, termasuk didalamnya PPh Pasal 21 dan totalnya dikurangkan gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih
- 3) Kemudian Bagian keuangan membuat kertas kerja yang berisi perhitungan PPh 21 karyawan, lalu imput kedalam e-SPT pajak dan print-out
- 4) Kemudian ditanda tangani oleh pihak yang berwenang atau kepala dinas dan stempel kantor
- 5) Bagian keuangan membuat formulir penyetoran dan menyetoran ke Bank
- 6) Bank menerima penyetoran yang telah dilakukan Dinas Kesehatan atas PPh Pasal 21 dan mempersiapkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan penyetoran PPh Pasal 21

- 7) Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank dilampirkan di SPT masa pajak bulanan yang bersangkutan sebagai bukti bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan pembayaran PPh Pasal 21
- 8) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 beserta Bukti Penerimaan Negara di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- 9) Kemudian KPP memproses SPT tersebut dan mengeluarkan bukti potong dan surat setoran pajak.

GAMBAR 5.1
DATA FLOW CHART PROSEDUR PENCATATAN DAN PELAPORAN
PPH PASAL 21



Ket:

1. PPh : Pajak Penghasilan
2. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
3. WP : Wajib Pajak
4. BP : Bukti Potongan

5. SPT : Surat Pemberitahuan
6. KPP : Kantor Pelayanan Pajak
7. PP : Pemotongan Pajak
8. SSP : Surat Setoran Pajak

b. PPh Pasal 22


Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Dinas Kesehatan Bulukumba sebagai bendahara pemerintah bertugas untuk memungut PPh Pasal 22, proses pemungutan dan pelaporan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba membuat surat permohonan pengadaan barang ke pengadaan
- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba membuat dua lembar SPPB, lembar pertama diberikan untuk bagian pengadaan dan lembar kedua disimpan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk dijadikan sebagai arsip
- 3) Bagian pengadaan memproses SPPB dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
- 4) Kemudian bagian pengadaan mengotorisasi
- 5) Bagian pengadaan kemudian mengeluarkan daftar penerimaan barang sebanyak tiga rangkap, lembaran pertama diberikan untuk perusahaan tempat membeli peralatan dan perlengkapan
- 6) Perusahaan kemudian memproses DPB tersebut
- 7) Kemudian perusahaan mengeluarkan faktur penjualan sebanyak tiga lembar, lembar pertama diberikan untuk bagian pengadaan,

- lembar ke-2 diberikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan lembar terakhir disimpan oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai arsip
- 8) Bagian pengadaan menerima lembar faktur pajak dan disimpan sebagai arsip
 - 9) Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima faktur penjualan dari perusahaan dan diproses menjadi e-faktur menjadi 2 lembar, lembar pertama diberikan untuk perusahaan dan lembar ke-2 dibuatkan jurnal dan laporan kemudian disimpan sebagai arsip
 - 10) Perusahaan menerima lembar pertama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan dibuatkan jurnal dan laporan kemudian disimpan sebagai arsip

GAMBAR 5.2

DATA FLOW CHART PROSEDUR PENCATATAN DAN PELAPORAN PPH 22



Ket:

1. PPh : Pajak Penghasilan
2. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
3. WP : Wajib Pajak
4. BP : Bukti Pemotongan
5. SPT : Surat Pemberitahuan
6. KPP : Kantor Pelayanan Pajak
7. SSP : Surat Setoran Pajak

c. PPh Pasal 23

Perpajakan tentunya tidak lepas dari akuntansi. Akuntansi pajak merupakan salah satu fenomena yang muncul karena keterkaitan keduanya, oleh karena itu dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 perlu diterapkan akuntansinya.

Setiap kali terjadi transaksi maka transaksi tersebut akan dicatat melalui pembukuan walaupun secara sederhana karena pembukuan ini selalu berhubungan dengan arti akuntansi itu sendiri. setelah dilakukan pencatatan secara manual, maka dilakukna mengimput data masukan dan data keluaran secara komputerisasi setelah sebelumnya dilakukan pengkoreksian terlebih dahulu guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pencatatan yang akan mengakibatkan terjadinya pemeriksaan atau fiskus. Prosedur tersebut sebagai berikut:

- 1) Dinas Kesehatan sebagai bendahrawan pemerintah bertugas untuk melakukan pemotong PPh pasal 23
- 2) Kemudian Dinas Kesehatan membuat bukti potong
- 3) Dinas Kesehatan sebagai pemotong pajak akan menyimpan bukti potong sebagai arsip
- 4) Kemudian Dinas Kesehatan membuat bukti potong untuk mempermudah menghitung dan menyetorkan ke Bank
- 5) Setelah satu bulan Dinas Kesehatan menghitung pajak dengan menggunakan sistem online *e-billing* kemudian Dinas Kesehatan menyetorkan pajak ke Bank dengan menunjukkan kode *billing*
- 6) Bank menerima penyetoran yang telah dilakukan Dinas Kesehatan atas Pajak Penghasilan Pasal 23
- 7) Bank mempersiapkan penerbitan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23
- 8) Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank dilampirkan di SPT Masa Pajak Bulanan yang bersangkutan sebagai bukti bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23
- 9) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah dilampirkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

d. PPN


Prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba sama dengan prosedur yang dilakukan oleh PPh Pasal 21 karena disetiap pembelian barang atau konsumsi akan terjadi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai begitu pula pada PPh Pasal 22 dimana setiap transaksi pembelian barang akan dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Dinas Kesehatan Bulukumba sebagai bendahara pemerintah bertugas untuk memungut PPh Pasal 22, proses pemungutan dan pelaporan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba membuat surat permohonan pengadaan barang ke pengadaan
- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba membuat dua lembar SPPB, lembar pertama diberikan untuk bagian pengadaan dan lembar kedua disimpan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba untuk dijadikan sebagai arsip
- 3) Bagian pengadaan memproses SPPB dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
- 4) Kemudian bagian pengadaan mengotorisasi
- 5) Bagian pengadaan kemudian mengeluarkan daftar penerimaan barang sebanyak tiga rangkap, lembaran pertama diberikan untuk perusahaan tempat membeli peralatan dan perlengkapan
- 6) Perusahaan kemudian memproses DPB tersebut

- 7) Kemudian perusahaan mengeluarkan faktor penjualan sebanyak tiga lembar, lembar pertama diberikan untuk bagian pengadaan, lembar ke-2 diberikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan lembar terakhir disimpan oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai arsip
- 8) Bagian pengadaan menerima lembar faktor pajak dan disimpan sebagai arsip
- 9) Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba menerima faktor penjualan dari perusahaan dan diproses menjadi e-faktur menjadi 2 lembar, lembar pertama diberikan untuk perusahaan dan lembar ke-2 dibuatkan jurnal dan laporan kemudian disimpan sebagai arsip
- 10) Perusahaan menerima lembar pertama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan dibuatkan jurnal dan laporan kemudian disimpan sebagai arsip

GAMBAR 5.4
DATA FLOW CHART PROSEDUR PENCATATAN DAN PELAPORAN PPH
22



2. Klasifikasi Pemotongan Pajak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Bulukumba

a. PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dikenakan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini, akan dilakukan cara pencatatan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Ada dua pengenaan pajak yang dipakai dalam menghitung PPh Pasal 21 yaitu penghasilan kena pajak (PKP) dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dapat dilihat sebagai berikut:

1) Penghasilan tidak kena pajak

Penghasilan tidak kena pajak atau biasa juga disebut PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dengan negara dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagai mana telah diubah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya PTK tersebut dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL 5.1
PTKP WP TIDAK KAWIN 2016-2017

| PTKP Pria/Wanita Lajang | |
|-------------------------|------------|
| TK/0 | 54.000.000 |
| TK/1 | 58.500.000 |
| TK/2 | 63.000.000 |
| TK/3 | 67.500.000 |

Sumber: Hasil Pencarian Online

TABEL 5.2
PTKP WP KAWIN 2016-2017

| PTKP Pria/Wanita Lajang | |
|-------------------------|------------|
| K/0 | 58.500.000 |
| K/1 | 63.000.000 |
| K/2 | 67.500.000 |
| K/3 | 72.000.000 |

Sumber: Hasil pencarian internet

2) Penghasilan kena pajak

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang menjadi dasra untuk menghitung pajak penghasilan.pendapatan kena pajak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Penghasian kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Apabila dalam menghitung

hal tersebut dan lima tahun berturut-turut mendapatkan kerugian maka kerugian tersebut dikompensasi mulai dengan penghasilan kena pajak berikutnya sampai dengan berturut-turut lima tahun berikutnya. Adapun perincian tarif penghasilan kena pajak dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL 5.3
PENGHASILAN KENA PAJAK

| Penghasilan kena pajak | Tarif pajak |
|---------------------------|-------------|
| 0 – 50.000.000 | 5% |
| 50.000.000 – 250.000.000 | 15% |
| 250.000.000 – 500.000.000 | 25% |
| Diatas 500.000.000 | 30% |

Sumber : Buku perpajakan siti resmi 2016

Data gaji pokok dan tunjangan pegawai tahun 2017 yang dapat disajikan melalui tabel 4.1 yaitu sebagai berikut:

Dalam hubungannya dengan uraian pada tabel 4.1 tersebut maka disajikan perhitungan PPh pasal 21 yakni untuk pegawai dr. H. Abd. Gaffar, M.EDIP yang dapat ditentukan melalui perhitungan berikut:

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Gaji pokok | | Rp. 5.015.400 |
| Tunjangan suami/istri | | Rp. 541.340 |
| Tunjangan anak | | <u>Rp. 200.616 (+)</u> |
| | | Rp. 5.757.356 |
| Tunjangan jabatan: | | |
| Struktural | Rp 2.025.000 | |
| Fungsional | - | |
| Beras | Rp. 313.980 | |
| Jkk | Rp. 12.037 | |
| Jkm | Rp. 15.046 | |
| Bpjs | <u>Rp. 203.385(+)</u> | |
| | | <u>Rp. 2.569.648 (+)</u> |
| Penghasilan bruto | | Rp. 8.327.004 |
| Dikurangi: | | |
| biaya jabatan 5% × Rp. 8.327.004 | | <u>Rp. 416.350 (+)</u> |
| penghasilan netto | | Rp. 7.910.654 |
| penghasilan setahun 12 × Rp.7.910.654 | | Rp. 94.927.846 |
| PTKP | | |
| Wajib pajak | Rp. 54.000.000 | |
| Istri | Rp. 4.500.000 | |
| K1 | Rp. 4.500.000 | |

| | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| K2 | Rp. 4.500.000 | |
| K3 | <u>Rp. 4.500.000(+)</u> | |
| | | <u>Rp. 72.000.000 (+)</u> |
| Penghasilan kena pajak | | <u>Rp. 22.927.000</u> |
| PPh 21 | | |
| 5% ×Rp. 22.927.000 | | Rp. 1.146.392 |
| PPh 21 sebulan | | |
| Rp. 1.146.392 : 12 | | Rp 95.533 |

Dengan demikian pajak penghasilan yang dipotong dari dr. H.Abd. Gaffar, M. EPID adalah sebesar Rp. 1.146.392 atau perbulan sebesar Rp 95.533.

a) Jurnal saat pembayaran gaji

Pencatatan besarnya gaji yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Bulukumba yaitu :

| | |
|-----------------------|---------------|
| Beban gaji | Rp. 5.015.400 |
| Tunjangan suami istri | Rp. 541.340 |
| Tunjangan anak | Rp. 200.616 |
| Tunjangan beras | Rp. 289.680 |
| Utang PPh Pasal 21 | Rp 95.533 |
| Kas | Rp. 5.951.530 |

b. PPh Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga kerja lainnya. Dalam hal pembayaran atau penyerahan barang, sehingga dalam penelitian ini adalah belanja modal pengadaan alat farmasi.

1. Tarif pengenaan pajak PPh Pasal 22

PPh Pasal 21 atas pembayaran dan pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah dan kuasa pengguna anggaran (KAP), bendaharawan pengeluaran, pejabat penerbit surat, badan usaha milik tertentu, dan bank-bank badan umum milik pemerintah. Maka tarif pengenaan pajak dapat dilihat pada rumus berikut ini:

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5 \times \text{DPP PPN}$$

untuk pembelanjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat melalui tabel 4.3 berikut ini

TABEL 5.5
PEMBELANJAAN OBAT- OBATAN DAN ALAT FARMASI

| No. | Tgl | Uraian | Saldo |
|-----|------------|--|-----------------|
| 1. | 19/06/2017 | Belanja bahan obat-obatan | Rp. 548.238.240 |
| 2. | 20/06/2017 | Belanja bahan obat-obatan | Rp. 167.005.000 |
| 3. | 21/06/2017 | Pembelian bahan obat-obatan larvasida | Rp. 188.181 |
| 4. | 07/08/2017 | Belanja bahan obat-obatan | Rp. 100.227.730 |
| 5. | 16/08/2017 | Belanja alat-alat farmasi | Rp. 51.407.800 |
| 6. | 05/09/2017 | Belanja peralatan dan mesin kesehatan | Rp. 29.683.500 |
| 7. | 22/09/2017 | Belanja bahan obat-obatan | Rp. 95.154.807 |
| 8. | 28/09/2017 | Belanja bahan obat-obatan | Rp. 146.737.500 |
| 9. | 05/10/2017 | Belanja bahan obat-obatan | Rp. 62.895.000 |
| 10. | 18/10/2017 | Belanja peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran umum | Rp. 199.760.000 |

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba 2017

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggal 19 juni 2017 Dinas Kesehatan Bulukumba belanja bahan obat-obatan senilai Rp. 548.238.240, Berdasarkan data tersebut maka akan dilakukan perhitungan PPh pasal 22 yaitu sebagai berikut:

$$\text{Dasar pengenaan pajak} = \frac{100}{110} \times \text{Rp. Rp. 548.238.240} = \text{Rp.498.398.400}$$

$$\text{PPN (10\% } \times \text{RRp.498.398.400)} = \underline{\text{Rp.49.838.840}}$$

$$\text{Pembelian barang setelah PPN} = \text{Rp.548.238.240}$$

$$\text{PPh pasal 22} = 1,5\% \times \text{Rp.498.398.400} = \text{Rp. 7.475.976}$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas jumlah pajak yang dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yaitu:

$$\text{Pajak pertambahan nilai} = \text{Rp.49.838.840}$$

$$\text{PPh pasal 22} = \underline{\text{Rp. 7.475.976}}$$

$$\text{Jumlah yang dipotong} = \text{Rp. 57.314.816}$$

c. PPh Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, sehingga dalam perlakuan dan pencatatan perlakuan akuntansi PPh pasal 23 maka yang dijadikan obyek penelitian ini adalah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Adapun Tarif pengenaan pajak Pada PPh Passal 23 sewa tarif dikenakan:

$$\text{PPh pasal 23} = 2 \% \times \text{Harga Pembelian (termasuk DPP)}$$

Untuk data jasa tenaga kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel 5.6 yaitu sebagai berikut:

TABEL 5.6
DATA BELANJA BIAYA JASA TENAGA MEDIS

| No. | Tgl | Uraian | Saldo |
|-----|------------|--|-----------------|
| 1. | 08/09/2017 | Bayar biaya jasa tenaga ahli instruktur narasumber dalam rangka servey akreditasi puskesmas | Rp. 3.150.000 |
| 2. | 25/9/2017 | Bayar biaya jasa tenaga ahli intruktur narasumber kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat | Rp. 16.800.000 |
| 3. | 09/10/2017 | Bayar biaya jasa layanan kesehatan | Rp. 7.178.000 |
| 4. | 01/11/2017 | Belanja biaya jasa narasumber dan moderator dalam rangka rapat kordinasi penerimaan tim verifikasi | Rp. 85.000 |
| 5. | 20/11/2017 | Bayar biaya jasa jaga dokter dan pramedis dipuskesmas rawat inap pkm Bt.Tiro Bt.Bahari | Rp. 1.232.250 |
| 6. | 24/11/2017 | Bayar biaya jasa tenaga ahli survey akreditasi pkm | Rp. 4.410.000 |
| 7. | 30/11/2017 | Bayar biaya jasa jaga dokter dan pramedis | Rp. 1.232.250 |
| 8. | 11/12/2017 | Bayar biaya jasa tenaga laboratorium dalam rangka pemeriksaan sampel air bulan juli s.d september | Rp. 146.737.500 |
| 9. | 14/12/2017 | Bayar biaya jasa dokter dan pramedis di puskesmas rawat inap Gattareng Batang Tanete | Rp. 62.895.000 |
| 10. | 19/12/2017 | Bayar biaya jasa tenaga ahli instruktur narasumber dan moderator dalam rangka workshop homecare bagi dokter dan perawat/petugas homecare | Rp. 205.000 |

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2017

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa pada tanggal 08/09/2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba melakukan pembayaran biaya atas jasa tenaga ahli instruktur narasumber dalam rangka servey akreditasi puskesmas senilai Rp. 3.150.000,- dalam hubungannya dengan uraian tersebut maka akan dilakukan perhitungan PPh pasal 23 yang dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\text{DPP} = \frac{100}{110} \times \text{Rp. 3.150.000} \quad \text{Rp. 2.863.636}$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. 2.863.636} \quad \underline{\text{Rp. 286.364 (+)}}$$

$$\text{Pembelian setelah PPN} \quad \text{Rp. 3.150.000}$$

$$\text{PPh pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. 2.863.636} = \text{Rp. 57.273,-}$$

Sehingga jumlah pajak yang dipotong oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yakni sebesar Rp.7.091, hal ini dapat diuraikan yaitu sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|------------------------|
| PPh pasal 23 | Rp. 57.273 |
| PPN | <u>Rp. 286.364 (+)</u> |
| Jumlah pajak yang dipotong | Rp. 343.637 |

d. PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak adapun Tarif pengenaan pajak pada PPN dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{PPN} = 2 \% \times \text{Harga Pembelian (termasuk DPP)}$$

transaksi penyerahan barang dan jasa kena pajak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ydapat dilihat pada tabel 5.6 yaitu sebagai berikut:

TABEL 5.7
TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG

| No. | Tgl | Uraian | Saldo |
|-----|------------|--|---------------|
| 1. | 10/03/2017 | Bayar biaya makan dan minum peserta pertemuan evaluasi program gizi | Rp. 20.160 |
| 2. | 20/032017 | Bayar biaya pembelian alat tulis kantor untuk kegiatan pengadaan obat dan pembekalan kesehatan | Rp. 365.695 |
| 3. | 03/04/2017 | Bayar biaya makan dan minum dalam rangka kegiatan service exelent dan pengelolaan uang | Rp. 211.650 |
| 4. | 08/05/2017 | Bayar biaya pembelian alat tulis kantor untuk operasional | Rp. 209.791 |
| 5. | 16/06/2017 | Bayar biaya konsumsi pertemuan sosialisasi keluarga sehat | Rp. 120.640 |
| 6. | 06/07/2017 | Bayar biaya makan dan minum dalam rangka kegiatan deteksi faktor resiko ptm posbindu | Rp. 11.760 |
| 7. | 07/08/2017 | Bayar biaya makan dan minum rapat dalam rangka rakor | Rp. 21.000 |
| 8. | 25/09/2017 | Bayar biaya cetak kaos dalam rangka kampanye kesehatan | Rp. 1.411.363 |
| 9. | 30/10/2017 | Bayar biaya pembelian alat tulis kantor kegiatan pelatihan | Rp. 109.090 |
| 10. | 01/11/2017 | Bayar biaya makan dan minum peserta sosialisasi | Rp. 25.200 |

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 2017

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam perhitungan PPN maka diperoleh data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yaitu sebagai berikut:

- 1) Belanja makan dan minum yaitu sebesar Rp.20.160,-
- 2) Belanja alat tulis kantor yaitu sebesar Rp. 312.695

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akan dilakukan perhitungan PPN dari setiap transaksi-transaksi yaitu sebagai berikut :

- 1) Perhitungan PPN belanja Belanja makan dan minum dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{DPP} : \frac{100}{110} \times 20.160 = \text{Rp. } 18.327$$

$$\text{PPN} = 10\% \times 18.327 = \underline{\text{Rp. } 1.833 (+)}$$

$$\text{Pembelian setelah PPN} = \text{Rp. } 20.160$$

- 2) Perhitungan PPN belanja belanja alat tulis kantor dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{DPP} : \frac{100}{110} \times 312.695 = \text{Rp. } 284.268$$

$$\text{PPN} : 10\% \times 284.268 = \underline{\text{Rp. } 28.427(+)}$$

$$\text{Pembelian setelah PPN} = \text{Rp. } 312.695$$

2. Analisis Implementasi Akuntansi Perpajakan

Untuk menganalisis Implementasi Akuntansi Perpajakan yang terjadi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba maka akan disajikan tabel perbandingan yang dapat dilha sebagai berikut:

TABEL 5.8

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA

| No | PPh dan PPN | Tarif pajak pada dinas kesehatan kabupaten bulukumba | Tarif berdasarkan Undang-undang perpajakan | Ket. |
|----|--------------|---|---|--------|
| 1 | PPh Pasal 21 | 0 - 50.000.000 = 5% 50.000.000 - 250.000.000 = 15% 250.000.000 - 500.000.000 = 25% > 500.000.000 = 30% | 0 - 50.000.000 = 5% 50.000.000 - 250.000.000 = 15% 250.000.000 - 500.000.000 = 25% > 500.000.000 = 30% | sesuai |
| 2. | PPh Pasal 22 | 1,5% | 1,5% | Sesuai |
| 3. | PPh Pasal 23 | 2% | 2% | Sesuai |
| 4. | PPN | 10% | 10% | Sesuai |

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan PPN yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan

Undang-undang No. 36 Tahun 2017 yaitu Pajak Penghasil 21 menggunakan tarif - 50.000.000 = 5% 50.000.000 - 250.000.000 = 15% 250.000.000 – 500.000.000 = 25% > 500.000.000 = 30% , Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 2%, Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%, pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, dimana tarif ini sudah sesuai dengan ketentuan UU perpajakan yang berlaku.

B. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian langsung yang telah dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dengan memenuhi persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi & Bisnis jurusan Akuntansi, hingga persetujuan Karyawan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif tentang bagaimana Implementasi Akuntansi Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa implementasi perhitungan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan no 36 tahun 2017 hal ini dibuktikan dengan tabel perbandingan yang dapat dilihat pada tabel 5.8 halaman 59 menunjukkan bahwa baik PPh Pasal 21,

PPH Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN perhitungannya atau implementasinya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan no 36 tahun 2017 hal ini dikarenakan kepala bagian keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba secara teratur mengkoordinir staff bagian pemotongan dan perhitungan pajak

Perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh staff bagian pajak selalu teliti, jika tidak melaksanakan perhitungan dan pemotongan dengan benar maka akan dikenakan sanksi berupa teguran langsung oleh kepala bagian keuangan karena kepala bagian keuangan tersebut berasal dari jurusan akuntansi yang memahami betul cara perhitungan dan pemotongan pajaknya, pernyataan ini sesuai dengan penelitian oleh Runtuwarow (2016) yang menyatakan bahwa Perhitungan pph. Pasal 21 gaji PNS pada dinas perkebunan provinsi sulut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan no.36 tahun 2008. Dan pph. Pasal 21 dikenakan atas pegawai dinas perkebunan provinsi sulut berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan struktural, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan pangan.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat untuk mengukur mengenai penerapan akuntansi perpajakan yang sesuai menurut Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-036/PJ/2017 yang diterapkan oleh kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba. Dimana Dinas Kesehatan Kabupaten

Bulukumba merupakan badan milik pemerintah yang bisa menjadi contoh penerapan akuntansi pajak untuk kantor maupun perusahaan lainnya.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai analisis implementasi akuntansi perpajakan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba maka dapat disimpulkan bahwa Hasil analisis mengenai perhitungan PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan dan PPN yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan UU Perpajakan No. 36 tahun 2017. ini berarti bahwa Implementasi akuntansi perpajakan yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba telah terlaksana dengan baik.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba agar Semua bukti potong, baik itu bukti potong yang salah ataupun benar harus diarsipkan agar jika terjadi kesalahan dikemudian hari kita dapat melihat kembali melalui arsip
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menambahkan komponen lain dalam penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2014). *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat
- Aprilia, A. A. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pajak Hotel Di DPPK Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 3, Maret 2016*, Hal. 1-16.
- Azizah, N. N. (2015). Analisis Penghitungan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing (Studi Kasus Pada Pt Xyz). *Jurnal Perpajakan (Jejak)|Vol. 7 No. 1*.
- Diana, S. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan cetakan Pertama* . Bandung: Refika Aditama.
- Direktorat Jendral Pajak (2017), Situs www.pajak.go.id
- Lubis, Irsan. (2015). *Mahir Akuntansi Terapan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan edisi revisi cetakan ketujuhbelas*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, D. (2010). *Akuntansi pajak edisi kedua* . Yogyakarta.
- Mira. (2017). *Praktikum Pajak*. Makassar
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT. Z). *Jurnal Perpajakan (Jejak) Volume 8 Nomor 1 2016*, Hal. 1-8.
- Nurmantu. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pratiwi, V. Y., Kumadji, S., & Effendy, I. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Volume 10 Nomor 1 2016*, Hal. 1-11.
- Rembet, D. N., Saerang, D. P., & Wokas, H. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Dua Mutiara Sejati. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 Nomor 04 Tahun 2016*, Hal. 181-190.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dab Kasus, Edisi IX Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Runtuwarow, R. (2016). Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Analysis Of Application Of Accounting For Income Tax Article 21. *Jurnal Emba Vol.4 No.1*.

Sari, D. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan Cetakan ketujuhbelas*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-undang KUP 2007 Pasal 4, Ayat 4

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-undang

Yusdianto, P. (2006). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo.

LAMPIRAN

Skedul penelitian

| No | Uraian | BULAN I | | | | BULAN II | | | |
|----|-----------------------|-----------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | Minggu ke | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Persiapan penelitian | ■ | | | | | | | |
| 2. | Perencanaan | | ■ | | | | | | |
| 3. | Pelaksanaan siklus I | | | ■ | | | | | |
| 4. | Pelaksanaan siklus II | | | | ■ | | | | |
| 5. | Pengolahan data | | | | | ■ | ■ | | |
| 6. | Penyusunan laporan | | | | | | | ■ | ■ |

Lokasi penelitian



RIWAYAT HIDUP



HARLIANI, lahir pada tanggal 27 Juni 1996 di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hae dan Ibu Aling. Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN 19 Manyampa dan lulus pada tahun 2008, selanjutnya pada SMP Negeri 4 Bulukumba dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan di SMK Negeri 1 Bulukumba dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan memilih program studi akuntansi pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.